



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 95 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0734 KOTA YOGYAKARTA DAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENERIMA HIBAH
TAHUN 2024**

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Komando Distrik Militer 0734 Kota Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagai Penerima Hibah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0734 KOTA YOGYAKARTA DAN KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI PENERIMA HIBAH TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan hibah Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 dengan penerima hibah sebagai berikut:
- a. Komando Distrik Militer 0734 Kota Yogyakarta berupa hibah uang sebesar Rp876.780.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta berupa hibah uang sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai dana kegiatan pemilihan kepala daerah.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah tahun anggaran berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
3. Yang bersangkutan.
-